



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor ; 191/Pid.B/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Subari Bin Subandi;
Tempat lahir	:	Madiun;
Umur/tanggal lahir	:	56 Tahun / 08 Agustus 1965;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Barito IIA No. 4, RT .004/RW.006, Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa Subari Bin Subandi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;

Terdakwa maju sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 191/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 1 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 191/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 1 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUBARI Bin (Alm) SUBANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 Ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan.

2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa SUBARI Bin (Alm) SUBANDI berupa pidana penjara selama 5 (*lima*) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna hitam simcard Telkomsel dengan nomor 082329735786, Imei 868198050240368 dan 868198050240376;
- 1 (satu) lembar kertas sobekan ada tulisan angka 17, 27, 71, 72, 24, 42, 15, 51, 25, 52 (3);
- 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Djarum 76;
- 1 (satu) buah Bolpoint;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.51.000,- (*lima puluh satu ribu rupiah*0 terdiri dari pecahan sepuluh ribu 4 (empat) lembar, pecahan lima ribu 2 (dua) lembar dan pecahan seribu 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor 5264221131869952;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BNI an. SUBARI No. Rek. 07496688863;
- 1 (satu) buah KTP an. SUBARI, TTI Madiun, 08 Agustus 1965, status perkawinan kawin, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Barito IIA No. 4, Rt.004, Rw.006 Kel. Mangundikaran, Kec/Kab. Nganjuk, NIK 3518130808650006;

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bawa Terdakwa **SUBARI Bin SUBANDI** pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jl. Barito IIA No.4 RT.004 RW.006 Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bawa awalnya pada tahun 2021 terdakwa menerima chat iklan yang berisi website/situs GASTOTO3, lalu terdakwa coba masuk ke situs www.GASTOTO3.com lalu terdakwa membuat akun dengan username "semar" dan password "semar" lalu terdakwa diminta mendaftarkan no rekening milik terdakwa yaitu rekening BNI dengan nomor rekening 07496688863 atas nama SUBARI, setelah itu terdakwa harus mentransfer sejumlah saldo minimal untuk akun terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BNI 0589967953 atas nama WILLY yang tertera di dalam situs online tersebut.
- Bawa selanjutnya terdakwa bertindak sebagai pengecer sejak tahun 2021 dengan cara terdakwa menerima pesanan nomor tombokan dari penombok secara langsung di rumah terdakwa atau cukup mengirim melalui pesan WA, kemudian setelah menerima tombokan maka terdakwa akan membuka situs www.GASTOTO3.com dengan username "semar" dan password "semar" dari HP merk Xiomi Redmi 9A warna hitam milik terdakwa, setelah situs terbuka terdakwa memilih jenis nomor tombokan yang ada di situs www.GASTOTO3.com yaitu 2D (tombokan dua angka), 3D (tombokan tiga angka), 4D (tombokan empat angka), lalu terdakwa memasukkan angka tombokan sesuai dengan nomor tombokan dan besarnya tombokan yang terdakwa terima dari penombok, lalu secara otomatis saldo terdakwa akan berkurang sesuai besarnya tombokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa judi togel dilakukan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Sabtu dan Minggu dan dari pagi terdakwa sudah menerima pesanan tombokan, kemudian sekitar jam 23.00 wib nomor yang keluar diumumkan lalu terdakwa lihat melalui 1 (satu) buah HP merk Xiomi Redmi 9A warna hitam milik terdakwa, jika nomor tombokan dari para penombok yang sudah terdakwa tombokan secara online di "www.GASTOTO3.com" ada yang sesuai dengan nomor yang keluar dinyatakan menang maka saldo milik terdakwa akan bertambah dan selanjutnya melakukan "withdraw" atau penarikan sesuai besarnya kemenangan, yang selanjutnya saldo kemenangan tersebut masuk ke nomor rekening yang sudah terdakwa daftarkan di www.GASTOTO3.com untuk selanjutnya terdakwa tarik tunai melalui ATM yang selanjutnya terdakwa bayarkan kepada penombok dan jika nomor tombokan tidak keluar maka uang tombokan menjadi milik terdakwa;
- Bawa Komisi yang terdakwa terima dari berjualan togel online tersebut adalah untuk jenis tombokan 2D (tombokan dua angka) mendapat 10%, 3D (tombokan tiga angka) mendapat 10% dan 4D (tombokan empat angka) mendapat 10%, dengan perhitungan sebagai berikut :
 - Jika penombok ada yang menang untuk tombokan 2D dikalikan 60.
 - Jika penombok ada yang menang untuk tombokan 3D dikalikan 300.
 - Jika penombok ada yang menang untuk tombokan 4D dikalikan 2.000.
 - Jika colok bebas dikalikan 1,5
- Bawa Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar jam 20.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Jl. Barito IIA No.4 RT.004 RW.006 Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk telah menerima pesanan nomor tombokan dari penombok yang bertemu dengan terdakwa di jalan sebanyak 2 orang penombok dengan total nilai tombokan sebesar Rp.46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah), namun kesemuanya telah membayar lunas dengan rincian :

No	Nama Penombok	Nomor tombokan	Besar Taruhan	Keterangan
1	SUPONO .	17 27 71 72 24	Rp.3.000,- Rp.3.000,- Rp.3.000,- Rp.3.000,- Rp.3.000,-	Sudah dibayar

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		42	Rp.3.000,-	
		15	Rp.3.000,-	
		51	Rp.3.000,-	
		25	Rp.3.000,-	
		52	Rp.3.000,-	
2	SUPARMAN	93	Rp.4.000,-	sudah dibayar
.		39	Rp.4.000,-	
		83	Rp.4.000,-	
		38	Rp.4.000,-	

- Bawa Petugas Opsnal Satuan Reskrim Polsek Nganjuk Kota yang mendapatkan informasi adanya perjudian togel yang dilakukan terdakwa, kemudian sekitar jam 20.00 wib Petugas mendatangi rumah menangkap terdakwa sedang menunggu para penombok yang mungkin akan memasang tombokan kepada terdakwa, serta dari terdakwa berhasil disita uang tunai sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) yang merupakan uang pemebelian tombokan togel, HP merk Xiami Redmi 9A warna hitam, kartu ATM BNI, Buku tabungan Bank BNI an. SUBARI, 1 (satu) lembar kertas sobekan ada tulisan tombokan, 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Djarum 76, 1 (satu) buah Bolpoin, 1 (satu) buah KTP an. SUBARI,;
- Bawa permainan judi togel yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan yang tidak bisa dipastikan menang atau kalah serta terdakwa dalam mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi tersebut tanpa memiliki izin baik dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa **SUBARI Bin SUBANDI** pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jl. Barito IIA No.4 RT.004 RW.006 Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya pada tahun 2021 terdakwa menerima chat iklan yang berisi website/situs GASTOTO3, lalu terdakwa coba masuk ke situs www.GASTOTO3.com lalu terdakwa membuat akun dengan username "semar" dan password "semar" lalu terdakwa diminta mendaftarkan no rekening milik terdakwa yaitu rekening BNI dengan nomor rekening 07496688863 atas nama SUBARI, setelah itu terdakwa harus mentransfer sejumlah saldo minimal untuk akun terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BNI 0589967953 atas nama WILLY yang tertera di dalam situs online tersebut.
- Bawa selanjutnya terdakwa bertindak sebagai pengecer sejak tahun 2021 dengan cara terdakwa menerima pesanan nomor tombokan dari penombok secara langsung di rumah terdakwa atau cukup mengirim melalui pesan WA, kemudian setelah menerima tombokan maka terdakwa akan membuka situs www.GASTOTO3.com dengan username "semar" dan password "semar" dari HP merk Xiom Redmi 9A warna hitam milik terdakwa, setelah situs terbuka terdakwa memilih jenis nomor tombokan yang ada di situs www.GASTOTO3.com yaitu 2D (tombokan dua angka), 3D (tombokan tiga angka), 4D (tombokan empat angka), lalu terdakwa memasukkan angka tombokan sesuai dengan nomor tombokan dan besarnya tombokan yang terdakwa terima dari penombok, lalu secara otomatis saldo terdakwa akan berkurang sesuai besarnya tombokan;
- Bawa judi togel dilakukan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Sabtu dan Minggu dan dari pagi terdakwa sudah menerima pesanan tombokan, kemudian sekitar jam 23.00 wib nomor yang keluar diumumkan lalu terdakwa lihat melalui 1 (satu) buah HP merk Xiom Redmi 9A warna hitam milik terdakwa, jika nomor tombokan dari para penombok yang sudah terdakwa tombokan secara online di "www.GASTOTO3.com" ada yang sesuai dengan nomor yang keluar dinyatakan menang maka saldo milik terdakwa akan bertambah dan selanjutnya melakukan "withdraw" atau penarikan sesuai besarnya kemenangan, yang selanjutnya saldo kemenangan tersebut masuk ke nomor rekening yang sudah terdakwa daftarkan di www.GASTOTO3.com untuk selanjutnya terdakwa tarik tunai melalui ATM yang selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bayarkan kepada penombok dan jika nomor tombokan tidak keluar maka uang tombokan menjadi milik terdakwa;

- Bawa Komisi yang terdakwa terima dari berjualan togel online tersebut adalah untuk jenis tombokan 2D (tombokan dua angka) mendapat 10%, 3D (tombokan tiga angka) mendapat 10% dan 4D (tombokan empat angka) mendapat 10%, dengan perhitungan sebagai berikut :
 - Jika penombok ada yang menang untuk tombokan 2D dikalikan 60.
 - Jika penombok ada yang menang untuk tombokan 3D dikalikan 300.
 - Jika penombok ada yang menang untuk tombokan 4D dikalikan 2.000.
 - Jika colok bebas dikalikan 1,5
- Bawa Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar jam 20.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Jl. Barito IIA No.4 RT.004 RW.006 Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk telah menerima pesanan nomor tombokan dari penombok yang bertemu dengan terdakwa di jalan sebanyak 2 orang penombok dengan total nilai tombokan sebesar Rp.46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah), namun kesemuanya telah membayar lunas dengan rincian :

No	Nama Penombok	Nomor tombokan	Besar Taruhan	Keterangan
1.	SUPONO	17	Rp.3.000,-	Sudah dibayar
		27	Rp.3.000,-	
		71	Rp.3.000,-	
		72	Rp.3.000,-	
		24	Rp.3.000,-	
		42	Rp.3.000,-	
		15	Rp.3.000,-	
		51	Rp.3.000,-	
		25	Rp.3.000,-	
		52	Rp.3.000,-	
2.	SUPARMAN	93	Rp.4.000,-	sudah dibayar
		39	Rp.4.000,-	
		83	Rp.4.000,-	
		38	Rp.4.000,-	

- Bawa Petugas Opsnal Satuan Reskrim Polsek Nganjuk Kota yang mendapatkan informasi adanya perjudian togel yang dilakukan terdakwa, kemudian sekitar jam 20.00 wib Petugas mendatangi rumah menangkap terdakwa sedang menunggu para penombok yang mungkin akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang tombokan kepada terdakwa, serta dari terdakwa berhasil disita uang tunai sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) yang merupakan uang pemebelian tombokan togel, HP merk Xiami Redmi 9A warna hitam, kartu ATM BNI, Buku tabungan Bank BNI an. SUBARI, 1 (satu) lembar kertas sobekan ada tulisan tombokan, 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Djarum 76, 1 (satu) buah Bolpoin, 1 (satu) buah KTP an. SUBARI,;

- Bahwa permainan judi togel yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan yang tidak bisa dipastikan menang atau kalah serta terdakwa dalam mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi tersebut tanpa memiliki izin baik dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUGENG RIYADI S.H., di bawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di warung kopi Jalan Barito IIA RT 004 RW 006, Kel. Mangundikaran, Kec./Kab. Nganjuk saksi bersama saksi Sdr. HERI SUSANTO selaku Tim Opsnal Satuan Reskrim Polres Nganjuk telah melakukan penangkapan terhadap orang yang melakukan perjudian jenis togel berperan sebagai pengecer;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap terdakwa adalah uang tunai sebesar Rp51.000 (lima puluh satu ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah) sejumlah 2 lembar, dan pecahan Rp1.000 (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar, 1 (satu) unit handphone merek RedMi 9A warna hitam Simcard Telkomsel dengan nomor 082329735786 Imie 868198050240368 dan 868198050240376, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor 5264221131869952, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n. SUBARI norek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07496688863, 1 (satu) lembar kertas sobekan ada tulisan angka 17, 27, 71, 72, 24, 42, 15, 51, 25, 52 (3), 1 (buah) bekas pembungkus rokok Djarum 76, 1 (buah) bolpoin, serta 1 (buah) KTP a.n. SUBARI, TTL Madiun, 8 Agustus 1965, status perkawinan kawin, agama islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Barito IIA Nomor 4 RT 004 RW 006 Kel. Mangundikaran, Kec./Kab. Nganjuk, NIK 3518130808650006;

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel berperan sebagai pengecer dilakukan dengan cara ada penombok yang menemui terdakwa untuk tombok undian jenis togel lalu penombok tersebut menulis nomor tombokannya pada kertas lalu diserahkan kepada terdakwa beserta uang tombokannya selanjutnya kertas berisi nomor tombokan itu terdakwa ketik dengan menggunakan handphone kemudian dimasukkan ke website / situs "GASTOTO3".
- Bahwa perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan cara online di situs "GASTOTO3", selanjutnya terdakwa mendaftar sebagai member dengan membuat akun dengan username "Semar" dan password "Semar" dan bertransaksi uang melalui rekening bank BNI;
- Bahwa saat tertangkap setahu saksi sudah ada orang yang menombok nomor undian togel dalam perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa permainan judi togel tersebut diperuntukkan kepada masyarakat umum yang mau menombok serta tidak bisa dipastikan pemenangnya karena hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan dan menyelenggarakan perjudian jenis dadu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi HERI SUSANTO S.H., di bawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di warung kopi Jalan Barito IIA RT 004 RW 006, Kel. Mangundikaran, Kec./Kab. Nganjuk saksi bersama saksi Sdr. SUGENG RIYADI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Tim Opsnal Satuan Reskrim Polres Nganjuk telah melakukan penangkapan terhadap orang yang melakukan perjudian jenis togel berperan sebagai pengecer;

- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap terdakwa adalah uang tunai sebesar Rp51.000 (lima puluh satu ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah) sejumlah 2 lembar, dan pecahan Rp1.000 (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar, 1 (satu) unit handphone merek RedMi 9A warna hitam Simcard Telkomsel dengan nomor 082329735786 Imie 868198050240368 dan 868198050240376, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor 5264221131869952, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n. SUBARI norek. 07496688863, 1 (satu) lembar kertas sobekan ada tulisan angka 17, 27, 71, 72, 24, 42, 15, 51, 25, 52 (3), 1 (buah) bekas pembungkus rokok Djarum 76, 1 (buah) bolpoin, serta 1 (buah) KTP a.n. SUBARI, TTL Madiun, 8 Agustus 1965, status perkawinan kawin, agama islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Barito IIA Nomor 4 RT 004 RW 006 Kel. Mangundikaran, Kec./Kab. Nganjuk, NIK 3518130808650006;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel berperan sebagai pengecer dilakukan dengan cara ada penombok yang menemui terdakwa untuk tombok undian jenis togel lalu penombok tersebut menulis nomor tombokannya pada kertas lalu diserahkan kepada terdakwa beserta uang tombokannya selanjutnya kertas berisi nomor tombokan itu terdakwa ketik dengan menggunakan handphone kemudian dimasukkan ke website / situs "GASTOTO3".
- Bahwa perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan cara online di situs "GASTOTO3", selanjutnya terdakwa mendaftar sebagai member dengan membuat akun dengan username "Semar" dan password "Semar" dan bertransaksi uang melalui rekening bank BNI;
- Bahwa saat tertangkap setahu saksi sudah ada orang yang menombok nomor undian togel dalam perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa permainan judi togel tersebut diperuntukkan kepada masyarakat umum yang mau menombok serta tidak bisa dipastikan pemenangnya karena hanya bersifat untung-untungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Terdakwa dalam melakukan dan menyelenggarakan perjudian jenis dadu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah;

Bawa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi AGUS ROMADLUN, di bawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bawa saksi sudah mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bawa saksi pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di warung kopi milik saksi termasuk Jalan Barito IIA RT 004 RW 006, Kel. Mangundikaran, Kec./Kab. Nganjuk mengetahui ada petugas polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bawa benar yang melakukan perjudian dan ditangkap oleh petugas polisi tersebut bernama Sdr. SUBARI;
- Bawa benar perjudian yang dilakukan oleh SUBARI Bin (Alm) SUBANDI adalah perjudian jenis nomor undian togel;
- Bawa benar saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut;
- Bawa benar saat melakukan penangkapan tersebut tugas polisi melakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan serta menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp51.000 (lima puluh satu ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah) sejumlah 2 lembar, dan pecahan Rp1.000 (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar, 1 (satu) unit handphone merek RedMi 9A warna hitam Simcard Telkomsel dengan nomor 082329735786 Imie 868198050240368 dan 868198050240376, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor 5264221131869952, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n. SUBARI norek. 07496688863, 1 (satu) lembar kertas sobekan ada tulisan angka 17, 27, 71, 72, 24, 42, 15, 51, 25, 52 (3), 1 (buah) bekas pembungkus rokok Djarum 76, 1 (buah) bolpoin, serta 1 (buah) KTP a.n. SUBARI, TTL Madiun, 8 Agustus 1965, status perkawinan kawin, agama islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Barito IIA Nomor 4 RT 004 RW 006 Kel. Mangundikaran, Kec./Kab. Nganjuk, NIK 3518130808650006.

Menimbang, Terdakwa di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB ketika terdakwa sedang menunggu para penombok memasang nomor tombokan di warung kopi Jalan Barito IIA RT 004 RW 006, Kel. Mangundikaran, Kec./Kab. Nganjuk kemudian terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Nganjuk karena melakukan perjudian jenis togel berperan sebagai pengecer;
- Bahwa saat tertangkap tersebut terdakwa telah menerima tombokan dari para penombok sebanyak 2 orang yang menombok secara tunai dengan total uang sebesar Rp46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa cara daftar untuk menjadi member dengan cara membuka website “GASTOTO3” lalu membuat akun dengan memasukkan username “Semar” dan password “Semar” serta email dan nomor telepon 082329735786 lalu terdakwa diminta memasukan no rekening milik terdakwa yaitu 0749668863 Bank BNI atas nama terdakwa (SUBARI) setelah itu ada panduan untuk mentransfer uang minimal sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BNI dengan nomor rekening 0589967953 atas nama WILLY lalu terdakwa mulai mengisi saldo awal ke nomor rekening bank BNI dalam situs online tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertindak sebagai pengecer dengan cara ada penombok yang menemui terdakwa untuk tombok undian jenis togel lalu penombok tersebut menulis nomor tombokannya pada kertas lalu diserahkan kepada terdakwa beserta uang tombokannya selanjutnya kertas berisi nomor tombokan itu terdakwa ketik dengan menggunakan handphone milik terdakwa secara online di aplikasi perjudian togel “GASTOTO3” dengan username “Semar” dan password “Semar” lalu setelah terbuka terdakwa memilih jenis-jenis nomor tombokan yang ada di aplikasi “GASTOTO3”, yaitu 2D (untuk tombokan dua angka belakang), 3D (untuk tombokan tiga angka belakang), 4D (untuk tombokan empat angka), dan colok bebas (untuk tombokan satu angka posisi bebas) kemudian terdakwa memilih salah satu jenis tombokan yang selanjutnya dimasukkan angka tombokan sesuai dengan nomor tombokan dari para penombok, setelah itu terdakwa memasukkan besarnya nilai / nominal uang tombokan secara otomatis dan saldo yang dimiliki terdakwa berkurang sesuai besarnya nilai tombokan tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIB nomor yang keluar diumumkan secara online di website/situs “GASTOTO 3”, jika nomor tombokan dari para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penombok yang sudah terdakwa tombokan secara online di “GASTOTO3” ada yang sesuai dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang maka saldo milik terdakwa otomatis akan bertambah dan selanjutnya melakukan “withdraw” atau penarikan sesuai besarnya kemenangan, yang selanjutnya saldo kemenangan tersebut masuk ke nomor rekening yang sudah terdakwa daftarkan di situs “GASTOTO3”, untuk selanjutnya terdakwa melakukan tarik tunai melalui ATM BNI kemudian terdakwa bayarkan kepada penombok yang menang, dan jika nomor tombokan yang ditombokkan tidak ada yang sesuai dengan nomor yang keluar maka dinyatakan kalah serta saldo yang dimiliki terdakwa berkurang secara otomatis ;

- Alat yang ia pergunakan untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merek Xiomy RedMi 9A warna hitam Simcard Telkomsel dengan nomor 082329735786, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor 5264221131869952, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n. SUBARI norek. 07496688863, dan uang tunai sebesar Rp51.000 (lima puluh satu ribu rupiah).
- Cara menentukan menang dan kalah dalam perjudian jenis togel yang ia lakukan adalah jika angka keluaran dari situs online “GASTOTO3” sama dengan angka/nomor tombokan penombok maka penombok dinyatakan menang dan bandar dianggap kalah, jika angka keluaran tidak sama dengan angka tombokan dari penombok maka yang menang adalah bandar dan penombok kalah.
- Perjudian jenis togel tersebut dilakukan setiap hari dengan omset untuk setiap putaran sekitar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa komisi yang terdakwa terima dari berjualan togel online tersebut adalah untuk jenis tombokan 2D, 3D, dan 4D dengan perhitungan sebagai berikut :
 - Jika penombok ada yang menang untuk tombokan 2D seharusnya dari “GASTOTO3” per Rp. 1.000,- mendapat Rp. 60.000,- dengan terdakwa bayarkan ke penombok dengan jumlah uang yang tidak pasti.
 - Jika penombok ada yang menang untuk tombokan 3D seharusnya dari “GASTOTO3” per Rp. 1.000,- mendapat Rp. 300.000,- maka terdakwa dengan terdakwa bayarkan ke penombok dengan jumlah uang yang tidak pasti.
 - Jika penombok ada yang menang untuk tombokan 4D seharusnya dari dengan terdakwa bayarkan ke penombok dengan jumlah uang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pasti per Rp. 1.000,- mendapat Rp. 2.000.000,- dengan terdakwa bayarkan ke penombok dengan jumlah uang yang tidak pasti.

- Hadiah bagi penombok yang menang untuk 2D dikalikan 60, 3D dikalikan 300, 4D dikalikan 2.000,- dan yang membayar adalah terdakwa, namun uangnya berasal dari situs/website "GASTOTO3".
- Tujuan nya melakukan perjudian jenis togel dan berperan sebagai pengecer adalah untuk mencari keuntungan ia pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari hari.
- Perjudian jenis togel yang ia lakukan di peruntukkan kepada masyarakat umum yang mau menombok dan perjudian jenis togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Dalam perjudian togel yang ia lakukan tidak dapat dipastikan menang dan hanya bersifat untung-untungan dan tidak diperlukan keahlian khusus agar bisa menang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- uang tunai sebesar Rp51.000 (lima puluh satu ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah) sejumlah 2 lembar, dan pecahan Rp1.000 (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
- 1 (satu) unit handphone merek RedMi 9A warna hitam Simcard Telkomsel dengan nomor 082329735786 Imie 868198050240368 dan 868198050240376;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor 5264221131869952;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n. SUBARI norek. 07496688863;
- 1 (satu) lembar kertas sobekan ada tulisan angka 17, 27, 71, 72, 24, 42, 15, 51, 25, 52 (3), 1 (buah) bekas pembungkus rokok Djarum 76;
- 1 (buah) bolpoint; dan
- 1 (buah) KTP a.n. SUBARI, TTL Madiun, 8 Agustus 1965, status perkawinan kawin, agama islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Barito IIA Nomor 4 RT 004 RW 006 Kel. Mangundikaran, Kec./Kab. Nganjuk, NIK 3518130808650006.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut::

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB ketika terdakwa sedang menunggu para penombok memasang nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tombokan di warung kopi Jalan Barito IIA RT 004 RW 006, Kel. Mangundikaran, Kec./Kab. Nganjuk kemudian terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Nganjuk karena melakukan perjudian jenis togel berperan sebagai pengecer;

- Bahwa saat tertangkap tersebut terdakwa telah menerima tombokan dari para penombok sebanyak 2 orang yang menombok secara tunai dengan total uang sebesar Rp46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa cara daftar untuk menjadi member dengan cara membuka website “GASTOTO3” lalu membuat akun dengan memasukkan username “Semar” dan password “Semar” serta email dan nomor telepon 082329735786 lalu terdakwa diminta memasukan no rekening milik terdakwa yaitu 0749668863 Bank BNI atas nama terdakwa (SUBARI) setelah itu ada panduan untuk mentransfer uang minimal sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BNI dengan nomor rekening 0589967953 atas nama WILLY lalu terdakwa mulai mengisi saldo awal ke nomor rekening bank BNI dalam situs online tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertindak sebagai pengecer dengan cara ada penombok yang menemui terdakwa untuk tombok undian jenis togel lalu penombok tersebut menulis nomor tombokannya pada kertas lalu diserahkan kepada terdakwa beserta uang tombokannya selanjutnya kertas berisi nomor tombokan itu terdakwa ketik dengan menggunakan handphone milik terdakwa secara online di aplikasi perjudian togel “GASTOTO3” dengan username “Semar” dan password “Semar” lalu setelah terbuka terdakwa memilih jenis-jenis nomor tombokan yang ada di aplikasi “GASTOTO3”, yaitu 2D (untuk tombokan dua angka belakang), 3D (untuk tombokan tiga angka belakang), 4D (untuk tombokan empat angka), dan colok bebas (untuk tombokan satu angka posisi bebas) kemudian terdakwa memilih salah satu jenis tombokan yang selanjutnya dimasukkan angka tombokan sesuai dengan nomor tombokan dari para penombok, setelah itu terdakwa memasukkan besarnya nilai / nominal uang tombokan secara otomatis dan saldo yang dimiliki terdakwa berkurang sesuai besarnya nilai tombokan tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIB nomor yang keluar diumumkan secara online di website/situs “GASTOTO 3”, jika nomor tombokan dari para penombok yang sudah terdakwa tombokan secara online di “GASTOTO3” ada yang sesuai dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang maka saldo milik terdakwa otomatis akan bertambah dan selanjutnya melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“withdraw” atau penarikan sesuai besarnya kemenangan, yang selanjutnya saldo kemenangan tersebut masuk ke nomor rekening yang sudah terdakwa daftarkan di situs “GASTOTO3”, untuk selanjutnya terdakwa melakukan tarik tunai melalui ATM BNI kemudian terdakwa bayarkan kepada penombok yang menang, dan jika nomor tombokan yang ditombokkan tidak ada yang sesuai dengan nomor yang keluar maka dinyatakan kalah serta saldo yang dimiliki terdakwa berkurang secara otomatis ;

- Alat yang ia pergunakan untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merek Xiomy RedMi 9A warna hitam Simcard Telkomsel dengan nomor 082329735786, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor 5264221131869952, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n. SUBARI norek. 07496688863, dan uang tunai sebesar Rp51.000 (lima puluh satu ribu rupiah).
- Cara menentukan menang dan kalah dalam perjudian jenis togel yang ia lakukan adalah jika angka keluaran dari situs online “GASTOTO3” sama dengan angka/nomor tombokan penombok maka penombok dinyatakan menang dan bandar dianggap kalah, jika angka keluaran tidak sama dengan angka tombokan dari penombok maka yang menang adalah bandar dan penombok kalah.
- Perjudian jenis togel tersebut dilakukan setiap hari dengan omset untuk setiap putaran sekitar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa komisi yang terdakwa terima dari berjualan togel online tersebut adalah untuk jenis tombokan 2D, 3D, dan 4D dengan perhitungan sebagai berikut :
 - Jika penombok ada yang menang untuk tombokan 2D seharusnya dari “GASTOTO3” per Rp. 1.000,- mendapat Rp. 60.000,- dengan terdakwa bayarkan ke penombok dengan jumlah uang yang tidak pasti.
 - Jika penombok ada yang menang untuk tombokan 3D seharusnya dari “GASTOTO3” per Rp. 1.000,- mendapat Rp. 300.000,- maka terdakwa dengan terdakwa bayarkan ke penombok dengan jumlah uang yang tidak pasti.
 - Jika penombok ada yang menang untuk tombokan 4D seharusnya dari dengan terdakwa bayarkan ke penombok dengan jumlah uang yang tidak pasti per Rp. 1.000,- mendapat Rp. 2.000.000,- dengan terdakwa bayarkan ke penombok dengan jumlah uang yang tidak pasti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hadiyah bagi penombok yang menang untuk 2D dikalikan 60, 3D dikalikan 300, 4D dikalikan 2.000,- dan yang membayar adalah terdakwa, namun uangnya berasal dari situs/website “GASTOTO3”.
- Tujuan nya melakukan perjudian jenis togel dan berperan sebagai pengecer adalah untuk mencari keuntungan ia pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari hari.
- Perjudian jenis togel yang ia lakukan di peruntukkan kepada masyarakat umum yang mau menombok dan perjudian jenis togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Dalam perjudian togel yang ia lakukan tidak dapat dipastikan menang dan hanya bersifat untung-untungan dan tidak diperlukan keahlian khusus agar bisa menang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim memilih salah satu dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap tindak perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah Pasal 303 Ayat 1 Ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum yang unsur – unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Tanpa izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Unsur ke- 1: “Barang Siapa”

Menimbang barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyandang hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa **SUBARI BIN SUBANDI** yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pemberar yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian kami berkeyakinan bahwa unsur ke-1 tersebut diatas terpenuhi pembuktianya.

Unsur ke- 2: "Tanpa izin"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 bertempat di Jl. Barito IIA No.4 RT.004 RW.006 Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis toto gelap (Togel) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tanpa memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk. Dengan demikian kami berkeyakinan bahwa unsur ke-2 tersebut diatas terpenuhi pembuktianya.

Unsur ke- 3: "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki. Apabila dihubungkan dengan perbuatan tertentu maka sengaja berarti mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan perbuatan tersebut.

Menimbang bahwa menurut Pasal 303 Ayat (3) KUHP yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak di adakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan yang lainnya. Berdasarkan penjelasan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, di sini permainan judi tersebut dilakukan tidak perlu sebagai mata pencarian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Bahwa awalnya pada tahun 2021 terdakwa menerima chat iklan yang berisi website/situs GASTOTO3, lalu terdakwa coba masuk ke situs www.GASTOTO3.com lalu terdakwa membuat akun dengan username "semar" dan password "semar" lalu terdakwa diminta mendaftarkan no rekening milik terdakwa yaitu rekening BNI dengan nomor rekening 07496688863 atas nama SUBARI, setelah itu terdakwa harus mentransfer sejumlah saldo minimal untuk akun terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BNI 0589967953 atas nama WILLY yang tertera di dalam situs online tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa bertindak sebagai pengecer sejak tahun 2021 dengan cara terdakwa menerima pesanan nomor tombokan dari penombok secara langsung di rumah terdakwa atau cukup mengirim melalui pesan WA, kemudian setelah menerima tombokan maka terdakwa akan membuka situs www.GASTOTO3.com dengan username "semar" dan password "semar" dari HP merk Xiomi Redmi 9A warna hitam milik terdakwa, setelah situs terbuka terdakwa memilih jenis nomor tombokan yang ada di situs www.GASTOTO3.com yaitu 2D (tombokan dua angka), 3D (tombokan tiga angka), 4D (tombokan empat angka), lalu terdakwa memasukkan angka tombokan sesuai dengan nomor tombokan dan besarnya tombokan yang terdakwa terima dari penombok, lalu secara otomatis saldo terdakwa akan berkurang sesuai besarnya tombokan;

Menimbang bahwa judi togel dilakukan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Sabtu dan Minggu dan dari pagi terdakwa sudah menerima pesanan tombokan, kemudian sekitar jam 23.00 wib nomor yang keluar diumumkan lalu terdakwa lihat melalui 1 (satu) buah HP merk Xiomi Redmi 9A warna hitam milik terdakwa, jika nomor tombokan dari para penombok yang sudah terdakwa tombokan secara online di "www.GASTOTO3.com" ada yang sesuai dengan nomor yang keluar dinyatakan menang maka saldonya milik terdakwa akan bertambah dan selanjutnya melakukan "withdraw" atau penarikan sesuai besarnya kemenangan, yang selanjutnya saldo kemenangan tersebut masuk ke nomor rekening yang sudah terdakwa daftarkan di www.GASTOTO3.com untuk selanjutnya terdakwa tarik tunai melalui ATM yang selanjutnya terdakwa bayarkan kepada penombok dan jika nomor tombokan tidak keluar maka uang tombokan menjadi milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Komisi yang terdakwa terima dari berjualan togel online tersebut adalah untuk jenis tombokan 2D (tombokan dua angka) mendapat 10%, 3D (tombokan tiga angka) mendapat 10% dan 4D (tombokan empat angka) mendapat 10%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jika penombok ada yang menang untuk tombokan 2D dikalikan 60.

Jika penombok ada yang menang untuk tombokan 3D dikalikan 300.

Jika penombok ada yang menang untuk tombokan 4D dikalikan 2.000.

Jika colok bebas dikalikan 1,5

Menimbang bahwa Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar jam 20.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Jl. Barito IIA No.4 RT.004 RW.006 Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk telah menerima pesanan nomor tombokan dari penombok yang bertemu dengan terdakwa di jalan sebanyak 2 orang penombok dengan total nilai tombokan sebesar Rp.46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah), namun kesemuanya telah membayar lunas.

Menimbang bahwa Petugas Opsnal Satuan Reskrim Polsek Nganjuk Kota yang mendapatkan informasi adanya perjudian togel yang dilakukan terdakwa, kemudian sekitar jam 20.00 wib Petugas mendatangi rumah menangkap terdakwa sedang menunggu para penombok yang mungkin akan memasang tombokan kepada terdakwa, serta dari terdakwa berhasil disita uang tunai sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) yang merupakan uang pemebelian tombokan togel, HP merk Xiomi Redmi 9A warna hitam, kartu ATM BNI, Buku tabungan Bank BNI an. SUBARI, 1 (satu) lembar kertas sobekan ada tulisan tombokan, 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Djarum 76, 1 (satu) buah Bolpoint, 1 (satu) buah KTP an. SUBARI,;

Menimbang bahwa permainan judi togel yang ditawarkan terdakwa tersebut digunakan sebagai sampingan untuk menambah penghasilan, karena mata pencaharian utama terdakwa adalah berjualan keliling. Dengan demikian kami berkeyakinan bahwa unsur ke-3 tersebut diatas terpenuhi pembuktianya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan di amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa melanggar program Pemerintah dalam Pemberatasan Penyakit Masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang, mengaku salah, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, menyesali perbuatannya.
- Terdakwa menderita sakit jantung yang memerlukan pengobatan rutin setiap minggunya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat 1 Ke-2 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUBARI Bin (Alm) SUBANDI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna hitam simcard Telkomsel dengan nomor 082329735786, Imei 868198050240368 dan 868198050240376;
- 1 (satu) lembar kertas sobekan ada tulisan angka 17, 27, 71, 72, 24, 42, 15, 51, 25, 52 (3);
- 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Djarum 76;
- 1 (satu) buah Bolpoint;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) terdiri dari pecahan sepuluh ribu 4 (empat) lembar, pecahan lima ribu 2 (dua) lembar dan pecahan seribu 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor 5264221131869952;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BNI an. SUBARI No. Rek. 07496688863;
- 1 (satu) buah KTP an. SUBARI, TTI Madiun, 08 Agustus 1965, status perkawinan kawin, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Barito IIA No. 4, Rt.004, Rw.006 Kel. Mangundikaran, Kec/Kab. Nganjuk, NIK 3518130808650006;

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Menetapkan agar Terdakwa masing masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin , tanggal 22 Agustus 2022, oleh kami, oleh J A M U J I, S.H, sebagai Hakim Ketua MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H M.H. dan ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh MUJIONO, S.H. M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh RATRIEKA YULIANA, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa secara elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H M.H.

J A M U J I, S.H,

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H M.H.

Panitera Pengganti

MUJIONO, S.H. M.Hum.,